

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Indonesia adalah negara hukum”, sehingga Negara Republik Indonesia menempatkan hukum sebagai supremasi. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. (dalam Indrati, 2007: 14) menyatakan, “Pada awal berdirinya Negara Republik Indonesia, ada tiga lapisan hukum yang bekerja sama: hukum bagi masyarakat eropa, hukum bagi masyarakat bumiputra, dan hukum bagi masyarakat timur asing. Sementara secara horizontal, diakui adanya 19 lingkung laku aneka hukum adat (*rechtskringen*), beberapa di antaranya menerima hukum islam sebagai hukumnya sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh teori "*receptio*" atau *receptio in compelxu*".

Proses pembentukan hukum merupakan pintu utama untuk menjalankan hukum di negara ini. Dalam penyelenggaraan negara, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai dasar hukum untuk melaksanakan operasi negara. Dalam hal konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, dan fungsi undang-undang pada umumnya, keberadaan undang-undang dalam suatu negara sangat penting dan strategis. Bagir Manan (dalam Roihan, 2021: 4) menyatakan, “Peraturan dan kegiatan pembentukan undang-undang, juga dikenal sebagai legislatif, memainkan peran yang begitu signifikan dan strategis sebagai pendukung utama dalam

menjalankan Pemerintahan”. Lebih lanjut dari pada itu Bagir Manan (dalam Roihan, 2021: 2) menyatakan, “alasannya yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum yang dapat dipahami dengan mudah, dapat ditemukan kembali, dan dilacak. Sebagai kaidah hukum dari bentuk, tertulis, tempat, jenis, hingga pembuatannya semuanya jelas;
2. Kepastian hukum dalam peraturan perundangan-undangan menjadi lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah ditemukan kembali;
3. Sistematika dan struktur peraturan perundang-undangan menjadi lebih pasti sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun materi muatannya;
4. Rencana dapat dibuat untuk pembentukan dan pengembangan. Negara-negara yang sedang membangun sangat membutuhkan faktor ini, seperti membangun suatu sistem hukum baru yang beriringan dengan kemajuan”.

Proses perkembangan dalam menata hukum dewasa ini menekankan pada pengembangan hukum yang lebih baik, demi terciptanya suatu hukum yang berkualitas, bukan hanya berkualitas pada isinya, akan tetapi berkualitas juga dalam proses pembentukannya. Sehingga pembentukan hukum dewasa ini telah banyak mengambil pola-pola pembentukan hukum dari berbagai sistem, contohnya telah diembannya pembentukan perundang-undangan seperti mekanisme omnibus, yang mana mekanisme omnibus tersebut identik dengan negara-negara *common law system*. Sebagai negara

dengan paham *civil law system*, Indonesia tampaknya tidak banyak dibicarakan belakangan ini tentang masalah ini. Sistem hukum Indonesia juga mulai menggunakan konsep-konsep hukum yang berasal dari *common law system*, seperti misalnya lembaga Mahkamah Konstitusi yang didirikan pada tahun 2003, yang berasal dan bersumber dari *pranata trust*, sampai pada metode omnibus digunakan untuk membuat peraturan perundang-undangan dengan metode yang dapat dikatakan baru di Indonesia. Sependapat dengan itu, dalam penelitiannya (Sujuti et al., 2021: 43) menyatakan, “sistem hukum Indonesia bukan saja hanya mengadopsi salah satu sistem hukum, akan tetapi juga telah memetik manfaat dari sistem hukum *common law*. Dengan begitu sistem hukum Indonesia tampaknya memiliki dua sisi positif dari sistem hukum campuran”.

Omnibus bukan suatu metode baru dalam konsep pembentukan perundang-undangan, metode omnibus telah dipakai sejak lama dalam negara yang menganut *common law system*, tepatnya diperkenalkan pertama kali oleh negara Amerika sekitar tahun 1888, latar belakang digunakannya metode tersebut karena adanya perjanjian privat pemisahan dua rel kereta api yang ada di Amerika Serikat. Transportasi Efisiensi Jalan Raya untuk Abad Ini TEA-21, pengganti undang-undang “*Intermodal Surface Transportation Efficiency Act (ISTEA)*”, adalah undang-undang dengan metode omnibus terkenal yang menetapkan aturan tentang jalan raya, transit, hingga program transportasi lainnya. TEA-21 adalah undang-undang terbesar yang pernah dibuat di Amerika Serikat. Sekitar 9012 bagian, yang

diuraikan dalam 9 BAB di TEA-21 ini, diatur secara menyeluruh tentang jalan raya dan transportasi di Amerika Serikat, sehingga lengkap dan tidak bergantung pada peraturan lain. Selanjutnya, "*Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988*" (OCTA), yaitu undang-undang dibuat untuk mengurangi deficit neraca perdagangan AS saat itu, dibuat. OCTA terdiri dari 10.013 Artikel, 44 Subbab, dan 10 Bab (Fitryantica, 2019: 5):

Mekanisme omnibus memiliki fitur yang memungkinkan proses legislasi berjalan lebih cepat. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Glen S. Krutz tentang pembentukan UU di Kongres AS dari tahun 1949 hingga 1994, yang memberikan pemahaman yang begitu luas bahwa mekanisme *omnibus* memengaruhi produktivitas legislasi. Dengan mempertimbangkan undang-undang pendidikan sebagai subjek penelitian, ia menunjukkan mekanisme *omnibus law* mempengaruhi pemangku kepentingan, Kurtz (dalam Aryani, 2021: 10) menyatakan, "*in terms of tactics, the omnibus bill is regarded as the administration's formula for giving the influential education interest groups a common stake in a combination bill to prevent the kind of falling out among the friends of federal aid for education which made enemies unnecessary in the last session of Congress*". Proses pembentukan undang-undang dengan teknik omnibus merupakan suatu proses penyederhanaan dalam pembuatan suatu undang-undang sebagaimana yang dikatakan oleh Louis Massicote (dalam Anggono, 2020: 8) menyatakan, "*Omnibus bills, when presented in legislatures where*

members are free to vote as they wish, may include the outcome of complex negotiations between self-interested legislators”.

Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki banyak undang-undang kemudian mulai merambah pada metode omnibus dalam penyusunan suatu undang-undang, menjadi perhatian ketika disampaikan dalam pidato didepan Sidang Paripurna MPR-RI oleh Joko Widodo tertanggal 20 Oktober 2019. Pidato tersebut Joko Widodo menyampaikan bahwa aturan yang ada dalam negara indonesia begitu banyak, sehingga terjadinya *overload* peraturan undang-undang, oleh karena itu dibutuhkan alternatif untuk menanggulangi hal tersebut yaitu adanya omnibus (Rachmin et al., 2023: 2). Begitu banyak dan beragamnya regulasi yang ada mengharuskan undang-undang dengan metode omnibus harus diterapkan. Tercatat: “8.945 regulasi yang terdiri atas 107 undang-undang, 452 Peraturan Pemerintah, 765 Peraturan Presiden, dan 7.621 Peraturan Menteri”, kurun waktu 2014 sampai dengan Oktober 2018 (Aryani, 2021: 9).

Pembentukan undang-undang melalui metode omnibus dapat menjadi alternatif untuk menaggulangi *hiper regulasi* di Indonesia demi terciptanya hukum yang berkemajuan. Lebih lanjut daripada itu asas pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan suatu undang-undang semestinya dikedepankan, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam “Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dalam membentuk

Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.”

Lebih lanjut daripada itu, menilik dari pembentukan aturan perundang-undangan yang dianut Indonesia ialah mengedepankan proses panjang seperti halnya yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yaitu: “Perencanaan, diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 42”; “Penyusunan, diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 64”; “Pembahasan, duatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71”; “Pengesahan, diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 74”; dan “Pengundangan, yang diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 87”. Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahwa isi undang-undang yang baru dibuat jelas secara hukum.

Perkembangan hukum di era modern sangat memengaruhi proses pembentukan legislasi, terutama proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak mengenal konsep omnibus sebelum perubahan tersebut. Sehingga setelah dilakukannya perubahan kedua atas UU *a quo* tertuang jelas dalam beberapa pasal seperti pada Pasal 42A menyatakan, “Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal tersebut bermakna bahwa setiap undang-undang yang diusulkan untuk dilakukan penyusunan dengan metode omnibus harus sudah disertai dengan rasionalisasi sejak saat tahapan perencanaan undang-undang”. “Pasal 64 ayat (1a)” menyatakan, “Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus”. Lebih lanjut “Pasal 64 ayat (1b)” menyatakan, “Metode omnibus merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:

- a. memuat materi muatan baru;
- b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
- c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.”

Sedangkan terkait dengan ketentuan mengenai “teknik penyusunan peraturan perundang-undangan” tetap diatur sesuai yang ada dalam

ketentuan “Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

Metode omnibus dalam pembentukan undang-undang bukanlah suatu proses yang mudah untuk dituangkan kedalam proses legislasi di negara Indonesia, mengingat bahwa undang-undang yang menggunakan metode omnibus merupakan gabungan beberapa undang-undang yang kemudian pokok persoalannya tidak hanya satu, tetapi materi yang banyak, materi yang berbeda-beda, dan tidak saling berkaitan. Sehingga kebiasaan pembentukan undang-undang yang sering diterapkan di Indonesia yaitu undang-undang dengan satu materi. Dalam pandangan dari A. Hamid S. Attamimi (dalam Anggono, 2020: 7) menyatakan, “undang-undang yang diterapkan di Indonesia ialah suatu aturan yang mengandung isi atau materi muatan tertentu, dan karena itu diperlukan prosedur pembentukan yang tertentu pula (*het materiele wetsbegrip*)”.

Proses pembentukan undang-undang dengan metode omnibus apabila dicermati dari sisi yang lain sebagai suatu produk yang dapat memudahkan pembentukan undang-undang. Maka disisi lainnya adalah bagaimana jadinya jika undang-undang dengan metode omnibus mempengaruhi berbagai sektor perundang-undangan. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah pembentukan suatu undang-undang dengan metode omnibus memiliki batasan tertentu dalam penggunaan metode omnibus?. Jika penggunaan metode omnibus terbatas, maka sejauh mana batas itu berlaku

dalam pembentukannya? Hal tersebut sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga untuk memberikan suatu contoh penulis memberikan gambaran dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus yang diterapkan di Amerika Serikat hanya terbatas pada subjek tunggal (*single subject rule*), sehingga metode omnibus dalam pembentukan undang-undang hanya yang berkaitan dengan RUU APBN saja (Satresna, 2023: 77).

Meskipun metode omnibus rumit untuk dibuat, itu dapat berfungsi sebagai alternatif yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan kemajuan negara. Konsep omnibus dapat digunakan untuk melaksanakan inovasi dalam bidang hukum. Disebabkan oleh undang-undang dan peraturan yang rumit ini, kemajuan hukum di Indonesia menjadi lebih lambat. (Asshiddiqie, 2019: 2). Modifikasi undang-undang diharapkan dapat menjadikan undang-undang tidak selalu berada dibelakang yang kemudian kadang-kadang dinilai ketinggalan. Oleh karena itu undang-undang diharapkan bisa berada didepan, dan terus berlaku sesuai dengan perkembangan didalam masyarakat (Indrati, 2007: 4)

Hipotesisnya adalah bahwa penerapan metode omnibus tampaknya dapat menyelesaikan persoalan tumpang tindih peraturan hukum di Indonesia. Akibatnya, penulis menyusun penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul “**Analisis Yuridis Metode Omnibus Dalam**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Sistem Hukum Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Yang Melatarbelakangi Penerapan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Penerapan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang Melatarbelakangi Penerapan Metode Omnibus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui Penerapan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian “**Analisis Yuridis Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Sistem Hukum Indonesia**” memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, diantaranya:.

1. Manfaat Teoritis

Harapannya dapat memberi banyak pemikiran kekayaan ilmu terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan manfaat ini dapat dirasakan oleh semua orang yang terlibat dalam penelitian secara khusus, dan untuk masyarakat secara umum, adapun manfaat praktisnya yaitu sebagai berikut:

a. Peneliti dan praktisi hukum

Harapan dari penulis semoga dapat memperkaya keilmuan terhadap omnibus dan implikasinya terhadap perkembangan hukum serta mendapat pandangan yang lebih luas bagi peneliti dan praktisi hukum. Penelitian ini dapat memperkaya diskusi dan pemikiran mengenai omnibus sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Kampus Universitas Ahmad Dahlan

Dapat membantu kepastakaan Universitas Ahmad Dahlan, terutama bagi mahasiswa yang belajar dan berfokus pada Hukum Tata Negara.

c. Masyarakat

Harapan dari penulis semoga dapat membantu dan memberikan pemahaman seluruh masyarakat Indonesia tentang pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan judul “Analisis Yuridis Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Sistem Hukum Indonesia”, maka penelitian ini menitikberatkan pada penerapan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karenanya dalam penelitian yang dilakukan ini tepat kiranya disebut hukum normatif sebagai jenis penelitian. Hukum normatif itu sendiri mengacu pada studi kepustakaan, yang menurut Peter Mahmud Marzuki (dalam Muhaimin, 2020: 47) menyatakan, “Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang dapat memberikan solusi

terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah yang ada”.

Adapun pendapat senada yang oleh Bambang Waluyo (dalam Muhaimin, 2020: 45) menyatakan, “bahwa metode penelitian hukum normatif menggunakan kajian terhadap dokumen-dokumen hukum sebagai sumber utama, yakni peraturan perundang-undangan, teori hukum, kontrak/perjanjian, keputusan pengadilan, dan juga pendapat para sarjana. Metode ini juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, studi dokumen, atau penelitian kepustakaan”.

2. Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini ialah, analisis yuridis terhadap metode omnibus dalam pembentukan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan informasi atau bahan yang didapatkan dari penelitian literatur, yang tujuannya guna menggali konsep-konsep, gagasan-gagasan, serta data dan gagasan konseptual dari penelitian sebelumnya, termasuk peraturan perundang-undangan dan publikasi ilmiah lainnya. Penelitian hukum normatif tidak melibatkan penelitian

lapangan (*field research*) karena fokus utamanya adalah pada analisis bahan-bahan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penelitian berbasis perpustakaan (*library based*), yang berfokus pada pembacaan dan analisis bahan hukum primer dan sekunder. Oleh karena itu, menurut Ronny Hanitijo Soemitro (dalam Armia, 2022: 12) menyatakan, “sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya terdiri dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang relevan dengan penelitian, sumber hukum sekunder lainnya seperti pandangan ahli hukum yang tercatat dalam buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan jenis tulisan lain yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti (Muhaimin, 2020: 63)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum yang memberikan informasi tambahan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum (*Black Law Dictianory*), indeks, bibliografi, atau alat bantu lainnya yang digunakan untuk menelusuri dan memahami hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian yang dilakukan yaitu, mengumpulkan berbagai literatur maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian. “Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang melibatkan pencarian bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian dengan merujuk pada literatur yang tersedia dan memiliki kaitan erat” (Subardjo, 2013: 69).

5. Metode Pendekatan

Pendekatan merujuk pada perspektif penulis dalam menentukan ruang lingkup pembahasan yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam menyajikan substansi dari publikasi ilmiah tersebut (Diantha, 2016: 156).

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini adalah penelitian yang menitikberatkan pada pengimplementasian peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai sumber utama dalam penelitian. Undang-undang dipahami sebagai ketentuan yang sifatnya mengikat (Irwansyah, 2020: 133).

b. Pendekatan historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan melakukan analisis, terhadap sejarah omnibus sebagai suatu metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi (Muhaimin, 2020: 57).

c. Pendekatan konseptual (*Consetual Approach*)

Pendekatan ini termasuk pendekatan yang menawarkan perspektif analisis untuk menyelesaikan masalah dalam studi

hukum, yang diamati dari sudut pandang gagasan hukum yang mendasarinya (Irwansyah, 2020: 147). Pendekatan ini berfokus pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para ahli hukum atau doktrin-doktrin hukum. Secara tidak langsung, konsep hukum juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2017: 178).

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif analisis. Teknik analisa data yang digunakan deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum. Melalui diskripsi analisis, dengan pembahasan menggunakan metode normatif, yaitu; menganalisis terhadap permasalahan yuridis metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan. Dengan melakukan analisis tersebut, diharapkan dapat memilah dan memilih data dari pelbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis dalam penulisan skripsi (Megawati, 2020: 18).